

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT
KANTOR KABUPATEN BOGOR

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kecamatan Cibinong Tlp. 0218753191 Kode Pos 16914

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BOGOR PROPINSI JAWA BARAT

Nomor: 78 /102.5/SK/DS/2000

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK TUNAS SEJAHTERA

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BOGOR PROPINSI JAWA BARAT

Membaca : Surat permohonan Yayasan Sejahtera
Nomor: 17/Yay Sej/III/2000

Menimbang : a. Bahwa taman kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir "a" di atas dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. nomor 27 tahun 1990
b. Nomor 28 tahun 1992
c. Nomor 39 tahun 1992
3. Keputusan Menteri pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/0/1993 tanggal 14 Maret 1983
b. Nomor 0486/0/1993 tanggal 30 Nopember 1992
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0032/U/1995
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor : 081/Kep/U/1983 tanggal 23 Pebruari 1983, tentang syarat-syarat pendirian sekolah swasta.

Memperhatikan : 1. Surat edaran Direktur pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 0677/C/1/1977 perihal petunjuk Penyelenggaraan Taman kanak-Kanak.
2. Surat Direktur Pendidikan dasar Nomor : 0758/02/OT/1996 tanggal 6 September 1996 perihal penertiban ijin pendirian dan oprasional Taman kanak-Kanak swasta.
3. Rekomendasi dari Camat Cibinong Nomor 420/47/2000 tnggal 18 Maret 2000
4. Rekomendasi dari Kandep Dikbud Kecamatan Cibinong Nomor : 451/102.5.20/DS/2000 tanggal 28 Maret 2000

Menetapkan

Pertama : memberi ijin kepada :
- Nama Yayasan : Sejahtera
- Alamat : Ds. Kedung Badak, Jl. Sejahtera No. 17 RT. 06/06 Kec. Tanah Sarela Kod. Bogor.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan TK :

- Nama : Taman kanak-Kanak Tunas Sejahtera
- Alamat : Komp. Perm. Bojong Depok Baru Jl. Rajawali VI blok CK No. 29 Cibinong Bogor.
- Mulai Tahun Pelajaran 1999/2000

Kedua : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran ke Seksi Dikdas Kandep Diknas kab. bogor.

Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan sebagai mana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 0486/U/1992 perihal Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama akan dicabut

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 20 April 2000

Kepala Kandep Diknas kab. Bogor



Drs. H. DIDIH SUWARDI
NIP. 130672260

Tembusan :

1. Yth. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen di Jakarta
2. Yth. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen di Jakarta
3. Yth. Kepala Kanwil Depdiknas Prop. Jabar
4. Yth. Kepala Bidang Dikdas Kanwil Prop. jabar
5. Yth. Camat Kepala Wilayah kec. Cibinong
6. Yth. Kepala kandep Diknas Kec. Cibinong